



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**



# PENGUATAN KELEMBAGAAN BWI

**RAKER NASIONAL BWI**

**Jakarta, 5 Desember 2024**



**Waryono Abdul Ghafur**  
**Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf**

# OVERVIEW WAKAF INDONESIA



## TANAH WAKAF



440.512

Lokasi

57.263 H

Luas

Luas Tanah Wakaf Terluas

## NAZHIR WAKAF UANG



407

Lembaga

Telah Mengelola 2,3 Triliun Wakaf Uang (wakaf uang, cwls, wakaf melalui uang)

## LKS PWU



44 BANK SYARIAH

Terkumpul wakaf uang 135 Miliar

## BADAN WAKAF INDONESIA



296 BWI AKTIF

1 BWI PUSAT  
24 BWI PROVINSI  
271 BWI KAB/KOTA

## SERTIFIKASI SKKNI WAKAF



3887

NAZHIR SERTIFIKASI SKKNI WAKAF

10 SKEMA  
113 ASESOR

## REGULASI wakaf



31

REGULASI

31 Regulasi Bidang wakaf

# Statistik Perkembangan Wakaf per November 2023



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**  
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

## Data Tanah Wakaf



440.512 lokasi  
Jumlah Tanah Wakaf



57.263,69 Hektar  
Jumlah Tanah Wakaf



57,42% telah  
Bersertipikat tanah wakaf BPN

### PEMANFAATAN TANAH WAKAF IBADAH

Masjid 43.51%  
191.270 Lokasi

Musholla 27.90 %  
122.630 Lokasi

Makam 4.35 %  
19.135 Lokasi

### PEMANFAATAN TANAH WAKAF PENDIDIKAN, SOSIAL EKONOMI/PRODUKTIF

Sekolah 10.77%  
47.336 Lokasi

Pesantren 4.10%  
18.018 Lokasi

Sosial-Ekonomi 9.37 %  
41.183 Lokasi

## PERKEMBANGAN JUMLAH TANAH WAKAF INDONESIA

### JUMLAH TANAH WAKAF

354.948 (2019) → 381.908 (2020) → 415.381 (2021) → 435.821 (2022)

### JUMLAH LUAS TANAH WAKAF (HEKTAR)


49022 (2019) → 51252 (2020) → 55399 (2021) → 56671 (2022)

TERJADI PENINGKATAN JUMLAH WAKAF SEKITAR 6%,  
OUTLOOK 2023 TREN WAKAF AKAN TERUS PERKEMBANG

Sumber: Kemenag, 2023

## Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)

■ Non CWLS  
■ CWLS



### UU Wakaf 41/2004

Fatwa Wakaf  
Uang MUI  
2002

GNWU  
Presiden SBY  
2010

GNWU  
Presiden Jokowi 2021

### Cash Wakaf Linked Sukuk

Jenis CWLS	Penerbitan	Akumulasi
Ritel	4 seri	Rp 189,8 M
Private Placement	6 seri	Rp 650,8 M
<b>Total</b>	<b>10 Seri</b>	<b>Rp 840,7 M</b>

### Proyek Wakaf dengan Pendanaan SCF Syariah

1 Jumlah Campaign

Rp2,6 M Jumlah pendanaan

### Nazhir Wakaf Uang

407 Jumlah Nazhir Wakaf Uang BWI

### LKS PWU

44 Jumlah Bank Syariah LKS PWU

### Inkubasi Wakaf Produktif Kemenag

44 Jumlah Lokasi

### Sertifikasi Nazhir

3.755 Jumlah Peserta

Jumlah Asesor

Sumber: BWI, 2023

# PEMBAGIAN TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA – BADAN WAKAF INDONESIA



## TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA

Tugas dan fungsi utama BWI sesuai amanat UU 41 Tahun 2004 sebagai Lembaga Independent adalah membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk **mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional**

## BADAN WAKAF INDONESIA

### Bagian Pertama

### Kedudukan dan Tugas

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

**Pembagian Tugas dan fungsi antara pemerintah dan dalam hal ini BWI fokus utama mengembangkan harta benda wakaf, sedangkan Kebijakan regulasi, administrasi, pendaftaran wakaf ada di kementerian Agama**



# 6 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

**MERUJUK PADA PERATURAN BWI NO 2 TAHUN 2021**



**PERAPIHAN STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA BWI PERWAKILAN-BERBASIS KOMPETENSI**



**MENDORONG BWI PERWAKILAN PROVINSI & KAB KOTA SEBAGAI NAZHIR PENGELOLA WAKAF**




**PEMBAGIAN TUGAS & FUNGSI ANTARA KEMENAG & BWI**



**PENDANAAN ANGGARAN DARI APBD, PENGELOLAAN WAKAF , CSR ATAU DANA LAINNYA UNTUK BWI PERWAKILAN**




**PENDATAAN NAZHIR YANG TELAH PEMBERDAYAAN WAKAF KHUSUSNYA TANAH WAKAF & NAZHIR WAKAF UANG DI PROVINSI & KAB/KOTA**



**BWI PERWAKILAN MELAKUKAN PEMBINAAN NAZHIR PONDOK PESANTREN, MUSHOLLA, MASJID, MADRASAH (PENGELOLAAN WAKAF)**

# UU 41 TAHUN 2004 PASAL 61 PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan **kepada Menteri.**





**BWI PROVINSI**

**BWI KAB/KOTA**

# PERATURAN BWI NO 2 TAHUN 2021 PASAL 14 PELAPORAN

## TUGAS BWI

pelaksanaan tugas perwakilan BWI;

## PERKEMBANGAN WAKAF DAERAH

Perkembangan wakaf di daerah ekosistem, regulasi, koordinasi

## DATA WAKAF

1. jumlah & luas tanah wakaf;
2. status tanah wakaf;
3. wakaf uang;
4. hasil pengelolaan wakaf;
5. kenazhiran.

## EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan tugas BWI Perwakilan

## LAPORAN

**BWI Perwakilan menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada BWI. Kemudian BWI melaporkan Kepada Menteri Agama.**

# RESTRUKTURISASI ORGANISASI BADAN WAKAF INDONESIA



Dalam regulasi BWI perwakilan provinsi dan kabupaten/kota adalah perwakilan dari BWI Pusat, sehingga masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki hak atas penetapan atau pendirian BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi dana yang minim menjadi masalah utama. Kementerian Agama setiap tahunnya menganggarkan bantuan BWI Pusat 10 Miliar, BWI Provinsi 3,4 Miliar (100 Juta) BWI Kab/Kota total 2,6 Miliar untuk 130 BWI Kab Kota (@20 juta)

## KEAKTIFAN BWI

**BWI PROVINSI** 11 BWI PERWAKILAN TIDAK AKTIF/SK HABIS

**BWI KAB/KOTA**

168 BWI PERWAKILAN SK HABIS/TIDAK AKTIF

75 BWI PERWAKILAN BELUM TERBENTUK





# BWI PERWAKILAN

# KEAKTIFAN PENGURUS

No.	Provinsi	data sumber BWI				Jumlah
		Provinsi	Kab/Kota			
			aktif	SK habis	belum terbentuk	
1	01 ACEH	1	18	4	1	23
2	02 SUMATERA UTARA	1	10	9	14	33
3	03 SUMATERA BARAT	1	13	5	1	19
4	04 R I A U	1	7	4	1	12
5	05 JAMBI	1	3	7	1	11
6	06 SUMATERA SELATAN	1	0	17		17
7	07 BENGKULU	0	2	2	6	10
8	08 LAMPUNG	1	8	7		15
9	09 BANGKA BELITUNG	1	7	0		7
10	10 KEPULAUAN RIAU	1	5	1	1	7
11	11 DKI JAKARTA	1	6	0		6
12	12 JAWA BARAT	0	14	13		27
13	13 JAWA TENGAH	1	23	12		35
14	14 DI YOGYAKARTA	1	5	0		5
15	15 JAWA TIMUR	0	25	13		38
16	16 BANTEN	0	6	2		8
17	17 B A L I	1	0	9		9

No.	Provinsi	data sumber BWI				Jumlah
		Provinsi	Kab/Kota			
			aktif	SK habis	belum terbentuk	
18	18 NUSA TENGGARA BARAT	1	6	3	1	10
19	19 NUSA TENGGARA TIMUR	0	14	8		22
20	20 KALIMANTAN BARAT	1	9	1	4	14
21	21 KALIMANTAN TENGAH	1	7	7		14
22	22 KALIMANTAN SELATAN	1	7	4	2	13
23	23 KALIMANTAN TIMUR	1	7	2	1	10
24	24 KALIMANTAN UTARA	1	3	2		5
25	25 SULAWESI UTARA	1	3	12		15
26	26 SULAWESI TENGAH	0	11	1	1	13
27	27 SULAWESI SELATAN	0	18	4	2	24
28	28 SULAWESI TENGGARA	1	3	13	1	17
29	29 GORONTALO	0	4	2		6
30	30 SULAWESI BARAT	1	2	4		6
31	31 MALUKU	0	10	0	1	11
32	32 MALUKU UTARA	0	9	0	1	10
33	33 PAPUA	0	2	0	27	29
34	34 PAPUA BARAT	1	4	0	9	13
<b>Indonesia</b>		<b>23</b>	<b>271</b>	<b>168</b>	<b>75</b>	<b>514</b>

0= tidak aktif atau tidak ada pengurus

# BENTUK AHLI BIDANG IDEAL BWI

Divisi Saat ini	Tugas	Usulan Kompetensi
Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf	Memberikan Pelatihan Kepada Nazhir mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya serta mengkaji permohonan Pergantian dan Pendaftaran Nazhir	Bidang Keahlian : 1. SKKNI Wakaf 2. Pengalaman menjadi nazhir bersertifikat minimal 3 tahun 3. Ahli Investasi Fund Manager dan Fundraising Wakaf 4. Ahli Hukum (pergantian nazhir) 5. Ahli Fikih Wakaf 6. manajemen Teknik industri 7. Ahli Ekonomi Syariah
Divisi Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi	Menyusun draft rancangan Peraturan BWI dan draft rancangan peraturan Ketua BWI terkait lingkup tugas Divisi serta memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun luar pengadilan.	Bidang Keahlian: 1. Ahli Hukum 2. Ahli Advokat 3. Ahli Diplomasi (pengalaman)
Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh	mengkaji, menelaah dan memproses rekomendasi ruislagh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoordinasikan pensertifikatan dan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait.	Bidang Keahlian: 1. Ahli IT 2. Ahli Hukum 3. Ahli Notariat 4. Ahli Pertanahan 5. Ahli Penilai Aset 6. Ahli manajemen
Divisi Pengawasan dan Tata Kelola	Menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir serta mengembangkan infrastruktur tata Kelola wakaf yang baik	Bidang Keahlian: 1. Ahli manajemen, risiko, 2. Ahli Akuntan 3. Auditor
Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi	Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi dan komunikasi kepada Masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf serta mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada Masyarakat.	Bidang Keahlian: 1. public relation 2. komunikasi 3. jurnalis 4. trainer 5. pengalaman menjadi nazhir 6. digital sosial media 7. influencer

Divisi Saat ini	Tugas	Usulan Kompetensi
Pusat Kajian dan Transformasi Digital	Mengembangkan transformasi digital menuju wakaf lifestyle dan mengembangkan publikasi jurnal dalam rangka literasi wakaf.	1. peneliti 2. ahli it 3. digital management 4. desain grafik 5. cyber security  SDM Keahlian Bidang Riset, Informasi dan Data Kebutuhan Pusat data wakaf

## 2. Pemetaan Kebutuhan Pengalaman Ketua, Bendahara dan Sekertaris

Jabatan	Keahlian	Pengalaman
Ketua		1. Menteri, 2. Pejabat setingkat menteri (OJK, Bank Indonesia) 3. Aparat Penegak Hukum (Polisi, TNI, Jaksa, Hakim) 4. Pengusaha
Bendahara	Dapat mengelola manajemen keuangan, keahlian fund manager, ahli fundraising,	1. Pengusaha 2. Pejabat bidang keuangan
Sekertaris	Dapat mengelola administrasi, IT, Manajemen, komunikatif,	1. Administrasi perkantoran 2. Bidang IT 3. Organisatoris 4. networking

# TARGET OBJEK BWI PERWAKILAN

## LOKASI TANAH WAKAF



443.868

**JUMLAH LOKASI**


## TANAH WAKAF BERSERTIFIKAT



237.349

JUMLAH LOKASI  
BERSERTIFIKAT BPN

**47%**  
BELUM  
BERSERTIFIKAT



407


NAZHIR WAKAF UANG

20 PROVINSI



**BWI PROVINSI**

**BWI KAB/KOTA**



**HARUS MEMILIKI DATA TANAH  
WAKAF YANG TELAH DIKELOLA  
SECARA PRODUKTIF EKONOMIS**

**HARUS MENJADI NAZHIR WAKAF UANG**

**PEMBINAAN NAZHIR & LKSPWU DI  
PROVINSI & KAB/KOTA DALAM TATA  
KELOLA WAKAF PRODUKTIF**

# BENTUK PROBLEMATIKA HUKUM PERWAKAFAN DI PERADILAN AGAMA



## Administratif

- Tidak memiliki bukti administrasi
  - *Mal* administrasi
  - Bukti administrasi kurang jelas/lengkl
  - Pemalsuan data OW dlm administra
- 
- Nazir *unprofesional*,
  - Wakif vs. nazir, nazir vs. BWI
  - Nazir vs. nazir, pihak ke3/ahli waris
  - *Moral Hazard*, dll

## Objek wakaf



- Perubahan OW
  - Penggantian/istibdal/ruislag OW
  - Pengalihfungsian OW
  - Penyalahgunaan OW
- 
- Lemahnya pengawasan OW
  - *Disclaimer* pelaporan OW
  - Tidak efektif pengembangan OW
  - Kurangnya pemeliharaan OW



## Subjek

## Manajemen



**BWI PROVINSI**

**BWI KAB/KOTA**




**BWI PERWAKILAN HARUS MEMAHAMI DAN MENJAGA BENTUK PROBLEMATIKAN HUKUM YANG TERJADI DI MASYARAKAT**




## 2 KLASTER PERMASALAHAN DIM SERTIFIKASI TANAH WAKAF


**HARMONISASI  
KEBIJAKAN  
REGULASI BARU  
PENDAFTARAN  
TANAH WAKAF**



**PERBEDAAN KEBIJAKAN  
SERTIFIKASI TANAH  
WAKAF PADA MASING-  
MASING KANTOR  
PERTANAHAN**



**KOMUNIKASI & KOORDINASI UNTUK HARMONISASI  
KEBIJAKAN KEMENAG & KEMENTERIAN ATR BPN PUSAT,  
KANWIL & KAB KOTA DAN DUKUNGAN BWI PERWAKILAN**



## KEBIJAKAN REGULASI BARU PENDAFTARAN TANAH WAKAF

NO	MASALAH	KETERANGAN
1	<b>Penolakan Dokumen AIW/APAIW Sesuai Regulasi Baru</b> -Kepdirjen 564 & 565 Tahun 2022; (digital & dokumen ringkas)	Terdapat beberapa Kantah BPN yang menolak bentuk formulir AIW/APAIW yang baru serta masih berpedoman Kepdirjen Nomor 800 Tahun 2014 (manual dan banyak dokumen)
2	Beberapa Kantor Pertanahan Kab/Kota hanya menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) <b>Asli dan Menolak Salinan;</b>	Pada proses pensertifikatan tanah wakaf, Kantah BPN meminta AIW/APAIW asli yg utama. Berdasarkan Pasal 32,33, dan 34 UU Nomor 41 Tahun 2004, serta Nomor 4 huruf e Pasal 34 PP Nomor 42 Tahun 2006, BPN hanya menerima Salinan (bukan asli/utama)
3	Belum sinkronisasi data digital kemenag dan <b>BPN-pertukaran data secara tersistem belum terwujud.</b>	Kendala belum adanya keputusan dan dinamika perubahan struktur di Kementerian ATR/BPN





## PERBEDAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA Masing-masing KANTOR PERTANAHAN

NO	MASALAH	KETERANGAN
1	<b>Penetapan biaya Rp0,- untuk administrasi pensertifikatan tanah wakaf (tidak berjalan) karena ada biaya transportasi dan ukur;</b>	Terdapat beberapa daerah yang meminta biaya pengukuran untuk transport dan jasa ukur.
2	<b>Pensertifikatan tanah wakaf tanpa AIW/APAIW program PTSL</b>	Kementerian ATR/BPN melalui Surat Edaran Nomor 1/Se/lit/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia, telah menerbitkan sertifikat tanah wakaf tanpa didahului oleh AIW/APAIW dan Nazhir sementara <b>Kantah ATR/BPN meminta Kemenag melalui KUA menerbitkan AIW/APAIW atas sertifikat tanah tersebut dengan tanggal mundur.</b>
2	<b>Penolakan terhadap AIW dengan Wakif dan Nazhir adalah Orang yang sama;</b>	Dalam regulasi Kemenag, tidak diatur apakah Wakif dan Nazhir adalah 2 (dua) entitas yang berbeda, namun beberapa Kantah BPN menolak jika yang menandatangani Wakif dan Nazhir adalah orang yang sama. Misalnya seperti pemilik tanah mewakafkan tanah nya kepada Yayasan dimana ketua yayasan tersebut adalah orang sama dengan pemilik tanah



## PERBEDAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA MASING-MASING KANTOR PERTANAHAN

NO	MASALAH	KETERANGAN
4	<p>a. <b>Perbedaan</b> Luas Pengukuran &amp; Keterangan Dokumen Pemohon</p> <p>b. perbedaan antara nama pada sertifikat tanah dan KTP dari Pemohon (Wakif)</p>	<p>a. perbedaan luas di AIW dan hasil ukur sertifikasi mengakibatkan BPN meminta KUA membuat ulang AIW baru menyesuaikan ukuran sertifikasi.</p> <p>b. Adanya penolakan BPN jika nama berbeda atau tidak sesuai (perlu surat keterangan pemda)</p>
5	Penolakan BPN terhadap AIW dengan Wakif dan Nazhir <b>adalah Orang yang sama;</b>	Dalam regulasi Kemenag, tidak diatur apakah Wakif dan Nazhir adalah 2 (dua) entitas yang berbeda, namun beberapa Kantor BPN menolak jika yang menandatangani Wakif dan Nazhir adalah orang yang sama. Misalnya seperti pemilik tanah mewakafkan tanah nya kepada Yayasan dimana ketua yayasan tersebut adalah orang sama dengan pemilik tanah
6	<b>Pengajuan Sertifikat Wakaf hanya sebagian dari Luas tanah yang dimiliki</b>	Belum ada kebijakan pasti terkait biaya pemecahan tanah wakaf ada perbedaan dari masing-masing kantor pertanahan.



